

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 900/ /1/2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020**

KEPALA DPMK KAB. BIAK NUMFOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Perubahan Ke-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten BIAK NUMFOR Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Memperhatikan

Surat Nomor : / /DPMK/2020, tanggal 03 Januari 2020, hal Permohonan Persetujuan penetapan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

- KEDUA** T: Inspektorat Kabupaten Biak Numfor wajib:
- a melakukan revidi atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja (LKj);
 - b melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KETIGA** Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor
- KEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020.

Ditetapkan di
pada tanggal

Biak
Januari 2020

Pit. KEPALA DPMK
KABUPATEN BIAK NUMFOR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Official stamp of the Kabupaten Biak Numfor DPMK office, featuring a circular emblem with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR' and 'DINAS PERENCANAAN DAN KENDALIAN ANGGARAN (DPMK)'. A blue ink signature is written over the stamp.

SETYO BUDI S. Sos. M.AP
PEMBINA
NIP: 19620813 198703 1 013

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2020**

Lampiran : SK Kepala DPMK Kabupaten Biak Numfor
 Nomor :
 Tanggal : Januari 2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Keuntungannya Meningkat	<p>Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi pedesaan dalam upaya mendukung meningkatnya roda perekonomian masyarakat desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Keuntungannya Meningkat / Total Lembaga Ekonomi pedesaan x 100%</p> <p>Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya mendukung meningkatnya peran lembaga dalam pembangunan desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berperan dalam pembangunan desa / Total Lembaga kemasyarakatan desa x 100%</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	DPMK Kabupaten Biak Numfor

<p>Memantapkan Kemajuan Penyelenggara an Pemerintahan Kampung</p>	<p>Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Kampung</p>	<p>Persentase Desa yang tata kelolaadministras inya sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengembangkan tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan meliputi bidang manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa pengelolaan keuangan, asset desa, aplikasi sistem keuangan desa Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Desa yang tata kelola administrasinya sesuai dengan ketentuan/ Jumlah Aparatur Desa Se kabupaten Biak Numfor x 100%</p>	<p>Bidang Pemerintah an Desa</p>	<p>DPMK Kabupaten Biak Numfor</p>
--	--	--	--	---	--

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD BERDASARKAN IKU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET KINERJA 2023	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2019)	TARGET KINERJA SASARAN				
							2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Lembaga Perdesaan	6,36%	94%	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang keuntungannya meningkat berperan dalam	0%	6,8%	22 %	44 %	66%	80. %
				Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan kampung yang pembangunan kampung	20%	50%	60%	70%	80%	90%
Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung	34,72%	100%	Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Kampung	Persentase Desa yang tata kelola administrasinya sesuai dengan ketentuan	14%	57,6%	63,8%	69,4%	79,8%	95,8%